

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 26 November 2015
Waktu	: 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: H. Muhammad Arwani Thomafi
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota: 16 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dibuka pada pukul 13.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN/DATA MENGENAI RUU tentang LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM :

Pada prinsipnya Kejaksaan sebagai bagian dari Pemerintah mendukung dan mendorong percepatan pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, namun Kejaksaan memandang perlu memberikan pertimbangan atau pandangannya yakni :

- a) Perumusan mengenai aturan larangan minuman beralkohol hendaknya lebih dititikberatkan pada upaya pengaturan mengenai tempat-tempat yang diklasifikasikan sebagai kepentingan terbatas. Sebagai contoh misalnya di Inggris konsumsi miras tidak boleh langsung diminum setelah keluar dari toko melainkan harus diminum di rumah.

- b) Penggolongan minuman keras dalam RUU tersebut hendaknya disertai dengan kajian medis mengenai bahaya konsumsi penggolongan tersebut pada manusia.
- c) Dalam rangka harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, maka pengaturan mengenai minuman alcohol harus selaras dengan peraturan mengenai cukai dan perpajakan, mengingat pengaturan mengenai minuman alcohol juga berkaitan dengan potensi penerimaan Negara.
- d) Hendaknya RUU tersebut menekankan upaya rehabilitasi terhadap korban minuman beralkohol termasuk memberikan pengaturan secara tegas dan rinci terhadap lembaga atau badan yang melakukan tugas tersebut.
- e) Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai ketentuan pidana didalam RUU tersebut jangan sampai menimbulkan terjadinya *over criminalization* terhadap masyarakat, misalnya terhadap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang diancam dengan pidana dalam Pasal 20, pada RUU tersebut juga memiliki semangat untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban minuman beralkohol.
- f) Terkait Ketentuan pidana yang diatur dalam RUU tersebut perlu dipertimbangkan agar ketentuan tersebut sebaiknya diakomodir dalam pembahasan tentang RUU KUHP.
- g) Terdapat pertentangan antara Pasal mengenai larangan dan Pasal pengecualiannya yang dapat menimbulkan multitafsir misalnya dalam Pasal 5 setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol dan diancam pidana sebagaimana Pasal 18, namun disisi lain dalam Pasal 8 terdapat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- h) Mengacu ketentuan Pasal 8 yang membuka peluang untuk memproduksi minuman beralkohol untuk kepentingan terbatas, maka hendaknya RUU ini juga mengatur ketentuan administrasi misalnya ketentuan perijinan.
- i) Terkait dengan pembentukan Tim Terpadu baik di tingkat pusat maupun daerah perlu dikaji lebih lanjut baik tentang :
 - Efektifitas kerja dari tim tersebut mengingat keanggotaannya terdiri dari lintas sektoral;
 - Tugas pokok, fungsi dan wewenang dari Tim Terpadu;
- j) Terjadi pertentangan dalam Ketentuan Penutup dimana Pasal 23 menyatakan peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan sedangkan Pasal 24 dinyatakan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sehingga undang-undang tersebut dikhawatirkan tidak akan dapat diterapkan secara efektif dan dapat pula terjadi suatu kekosongan hukum. Disarankan agar hal-hal sudah jelas agar diatur dalam undang-undang ini tanpa menunggu diterbitkan peraturan pelaksanaannya.

2. DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM POLRI :

- a. Permasalahan dalam Pasal 1 angka 1 adalah :
- Dalam kajian teoritis pengertian alcohol bukan hanya mengandung etanol saja, tetapi ada beberapa senyawa kimia lain yang ada dalam kandungan minuman beralkohol seperti alcohol Absolut, Metanol, Etanol dan Isofanol. Dalam pengungkapan beberapa kasus minuman beralkohol para pelaku tidak hanya menggunakan bahan etanol untuk memproduksi minuman beralkohol tetapi juga menggunakan unsur lain selain etanol
- a) Saran/masukan :
1. Agar dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan jenis-jenis alcohol lain yang dapat disebut sebagai bahan minuman beralkohol, seperti Absolut, Metanol, Etanol dan Isofanol.
 2. Agar ditambahkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum tentang alcohol dan turunan.
- b) Terkait Pasal 1 angka 1 :
- Membatasi jenis Etanol (C_2H_5OH) pada dasarnya tidak bermasalah, mengingat jenis ini adalah yang umum terkandung dalam miras beralkohol dan dijadikan standar kandungan di berbagai negara.
 - Perlu ditegaskan mengenai tafsiran bahwa hanya jenis ini yang boleh dipergunakan sebagai kandungan dalam miras beralkohol atau diperbolehkannya ada tambahan zat lain.
 - Pasal 4 ayat (2) sudah mengidentifikasi bahaya ditambahkannya zat-zat alcohol lain seperti methanol ke dalam miras beralkohol. Penegasan batasan substansi diperlukan dalam hal ini.
- b. Permasalahan pada Pasal 8 ayat (1) adalah :
- Apabila Pasal 5 dan 6 dimasukkan dalam ayat tersebut maka akan menimbulkan persepsi bahwa kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepentingan adat, ritual keagamaan dan wisatawan dapat dijadikan peluang oleh pelaku kejahatan untuk dapat memproduksi minuman beralkohol (Pasal 5) atau memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan atau berjualan minuman beralkohol (Pasal 6).
- a) Saran/masukan :
- Agar dalam Pasal 8 ayat (1) hanya menyebutkan sebagai berikut :
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- b) Terkait Pasal 8 ayat (1) :
- Terkait farmasi lebih baik diatur dalam pasal tersendiri karena fungsinya yang khusus dan unik.
 - Selain itu berkaitan juga dengan proses-proses industri, riset medis, pendidikan dan riset dalam pendidikan memerlukan aturan khusus dan tidak sekedar pengecualian atas pasal-pasal yang ada
 - Hal ini demi menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan tersebut di atas

- Terkait kepentingan adat keagamaan, sejauhmana batasan akan ditentukan oleh negara? Perlu dipertimbangkan ketentuan tambahan berkaitan dengan penegakan konsumsi miras beralkohol dalam kegiatan-kegiatan adat dan agama, seperti : larangan menggunakan kendaraan, larangan menggunakan alat-alat yang mengandung bahan bahaya (petasan dan lain-lain).
- c. Permasalahan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah :
Farmasi tidak dilarang melakukan produksi minuman beralkohol untuk obat-obatan dan kepentingan lain seperti pengetahuan dan kesehatan.
Saran/masukan :
Agar ditambahkan Pasal khusus yang mengatur tentang penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan farmasi yang terpisah sebagaimana di Pasal 8 ayat (2) huruf e.
- d. Permasalahan pada Pasal 8 ayat (2) huruf e.
Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e belum menjelaskan tentang batasan umur, terkait tempat-tempat yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai kepentingan terbatas.
- a) Saran/masukan:
- Agar dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e ditambahkan penjelasan tentang batasan umur terhadap setiap orang yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol.
 - Untuk mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang perlindungan anak : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Terkait Pasal 8 ayat (2) huruf e :
- Pasal tersebut tidak mengandung penjelasan mengenai batasan umur dimana seseorang dapat ikut serta, terutama pada poin kepentingan adat dan ritual keagamaan.
 - Selain itu, penjelasan RUU ini mengindikasikan adanya keinginan melindungi anak dan remaja dari potensi bahaya yang timbul dari miras beralkohol. Akan tetapi batasan tersebut belum terlihat di dalam RUU ini.

PERMASALAHAN :

Belum ada bab yang mengatur tentang rehabilitasi bagi korban yang mengalami kecanduan alkohol karena penggunaan minuman beralkohol, apabila alkohol tersebut sampai ke otak akan membuat kecanduan sebagai reaksi atas masuknya alkohol, otak akan meningkatkan pelepasan dopamin, salah satu neurotransmitter otak, yang berperan komanitas antara sel saraf, dopamin yang dilepas asal sebagai reaksi atas masuknya alkohol berefek menimbulkan perasaan nyaman dan memberi ketenangan, pada saat tidak menggunakannya kadar dopamin pada otak pengguna akan menurun sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, gelisah, pusing, sedih dan stress, untuk yang menimbulkan ketergantungan sulit berhenti mengkonsumsinya.

Saran/masukan :

Agar ditambahkan bab yang mengatur tentang rehabilitasi bagi korban yang mengalami kecanduan alkohol.

Saran tambahan :

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri Meminta ditegaskan dan dimasukkan dalam RUU agar para pengendara yang mengendarai kendaraan atau mengemudi dalam keadaan minum atau dibawah pengaruh alcohol dengan kadar sekitar sekian persen dapat dihukum pidana penjara lebih dari 5 tahun.

3. DOKTER DARI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM :

Menyarankan agar lebih ditetikan dalam RUU bahwa unsur methanol agar tidak digunakan atau tidak diperbolehkan karena zat tersebut dapat berbahaya bahkan dapat mematikan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Merek ditutup pada pukul 15.25 WIB.

KETUA RAPAT,



H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI
A-523